



PUTUSAN
NOMOR : 213-K/PM II-08/AL/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HERI KUSDIYANTO
Pangkat/Nrp : Kopda Ang / 94597
Jabatan : anggota Satkol Denma
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Indah Bukit Aster Blok A.5 No.6 Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mabesal selaku Ankum Nomor : Kep/270/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012. Kemudian diperpanjang penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/282/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor: Kep/292A/III/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/48/A-5/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/172/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/141/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/93/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-213/PM II-08/AL/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-213/PM II-08/AL/IX/2013 tanggal 4 September 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/93/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

/ . b. Oleh . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa barang-barang : 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru; dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/93/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di kantin Mak Enjen/Saksi-1 yang berada di Satang Denma Mabesal Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Heri Kusdiyanto masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/I tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya ditugaskan di kesatuan Satang Denma Mabesal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ang NRP.94597.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung gas LPG seberat 12 Kg di kantin Mak Enjen yang berada di Satang Denma Mabesal.
- c. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka dan merusak kunci pintu dapur kantin yang berada di sebelah kiri dari celah triplek dan setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur kantin tersebut, saat itu Terdakwa melihat di dalam dapur tersebut ada kompor gas, tabung dan minuman ringan seperti kopi dan lain sebagainya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang berukuran 12 Kg tersebut dengan cara mengangkat satu persatu tabung gas LPG tersebut dari dapur menuju luar tepatnya di depan pintu dapur, setelah itu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup kembali. Kemudian Terdakwa mengambil mobil Izu Panther warna silver Nopol B-1046-DJ yang Terdakwa parkir di depan Primkopal Denma Mabesal untuk membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg dengan menggunakan mobil Panther tersebut ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan Yayasan Al Mabur di Jin. Cacing bersebrangan dengan daerah Kebon Baru, dengan tujuan untuk dijual.
- e. Bahwa Terdakwa menjual ketiga buah tabung tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang lewat di depan Yayasan Al Mabur jalan Cacing tersebut dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga tabung tersebut dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa uang dari hasil penjual tabung tersebut rencananya Terdakwa akan gunakan untuk membetulkan cat mobil tepatnya di atas roda belakang sebelah kiri yang menyerempet tiang listrik saat Terdakwa bawa ke Tangerang, tetapi uang tersebut sudah Terdakwa gunakan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan, minum dan bensin. Kemudian sisa uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Enjen) mengalami kerugian 3 (tiga) buah tabung gas LPG seberat 12 Kg yang Terdakwa jual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ratus ribu rupiah) dengan harga jual per tabung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ABDUL RACHMAD NASUTION; Pangkat/NRP : Peltu Mes/68107; Jabatan : Bati Intelpam Denma Mabelsal; Kesatuan : Denma Mabelsal; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 November 1966; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl.Pattimura Rumdis Ciangsana Blok D.4 No.4 Kec.Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, setelah selesai aple pagi, Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi kehilangan di kantin Satang Denma Mabelsal dan Saksi sebelumnya belum mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa atas laporan tersebut Saksi melakukan penangkapan Terdakwa (Koptu Ang Heri Kusdiyanto) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB dalam perkara pencurian tabung gas yang saat itu Saksi bersama dengan Serma Mar Eka Sefrizal (Saksi-2).
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut tidak dilengkapi dengan surat penangkapan, namun dilengkapi dengan Surat Perintah Observasi Nomor : Sprin/2228/VII/2012 atas perintah Komandan Denma Mabelsal (Kolonel Mar Siswoyo Hari NRP.8721/P).
4. Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan target operasi karena sering kejadian kehilangan di dalam ksatrian Denma Mabelsal dan kejadian tersebut diumumkan oleh Palaksa Denma Mabelsal.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 setelah beberapa hari Terdakwa bersama rekan-rekan anggota Intelpam Denma Mabelsal meihat putaran rekaman CCTV, kemudian Saksi menemukan atau melihat ciri-ciri mobil yang dicurigai, selanjutnya seluruh anggota Intelpam Denma Mabelsal menyebar di wilayah kesatuan, lalu Saksi bersama Saksi-2 menemukan sebuah unit mobil dengan ciri-ciri sama seperti yang terekam di dalam CCTV tersebut di depan sebuah toko Primkopal Mabelsal.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Lettu Laut (P) Slamet (Kasi Tralit Intelpam Denma Mabelsal) dan Saksi-2 menunggu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan saat itu Terdakwa memakai pakaian preman/nondinas, lalu Saksi bertanya "Kamu anggota bukan? Lalu Terdakwa menjawab ya . . . saya anggota", kemudian Saksi bertanya lagi "kamu sering membawa mobil ini ke belakang (kantin Mak Njen)?" , lalu Terdakwa menjawab kembali "tidak" karena Terdakwa selalu berbelit-belit saat menjawab sehingga Saksi membawanya ke kantor Satpom Denma Mabelsal untuk melihat dan membuktikan rekaman CCTV, selanjutnya setelah Terdakwa melihat rekaman yang ada di CCTV mengakui semua perbuatannya yang telah mencuri tabung gas ukuran 12 Kg warna biru sebanyak 3 (tiga) buah di sebuah kantin milik Sdri. Mak Njen dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol B-1046 DJ wama coklat putih, setelah itu Terdakwa menulis selembar surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas tersebut.
7. Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada barang bukti, namun menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang berupa tabung gas tersebut telah di jual di daerah Kampong Kebantenan dengan harga pertabungnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menulis selembar surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas tersebut, lalu. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi meminta ijin Kapten Suaeb (Kasipamiam) untuk membawa Terdakwa mengambil tabung gas yang telah dijual di daerah Kebantenan, sesampainya di daerah tersebut Saksi menemani Terdakwa untuk menebus tabung

/gas tersebut. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas tersebut, selanjutnya tabung gas tersebut dibawa dan diamankan ke kantor Satpom Denma Mabesal sebagai barang bukti, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi menitipkan Terdakwa tersebut ke kantor Satpom Denma Mabesal dengan dilengkapi surat penitipan.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EKA SEFRIZAL; Pangkat/NRP : Serma Mar /89390; Jabatan : Ba Intelpam Denma Mabesal; Kesatuan : Denma Mabesal; Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 29 September 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Ridwan Rais Gang Perwates No.2 Tanjung Karang Bandar Lampung (Mess Bintara Mabas Al-Ciangkap Jakarta Timur).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, setelah selesai aple pagi, Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi kehilangan di kantin Satang Denma Mabesal dan Saksi sebelumnya belum mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut sehingga Saksi melakukan penangkapan Terdakwa (Koptu Ang Heri Kusdiyanto) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB dalam perkara pencurian tabung gas yang saat itu Saksi bersama dengan Peltu AR Nasution (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan laporan dari Sdri. Mak Enjen yang datang ke kantor Satpom Denma Mabesal dan laporan tersebut diterima oleh Kik Teguh yang sedang melaksanakan dinas jaga bahwa telah kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji 12 Kg di kantin miliknya yang berada di Satang Denma Mabesal.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg milik Sdri. Mak Enjen berdasarkan hasil rekaman CCTV yang berada di Mess Bintara dengan arah ke Satang Denma Mabesal, setelah rekaman CCTV tersebut Saksi melihat bahwa sekira hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib terlihat adanya 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther wama silver Nopol B-1046-DJ yang melintas di area Satang Denma Mabesal, sehingga setelah Saksi melakukan pencarian terhadap mobil tersebut keseluruhan area parkir Mabesal, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Saksi melihat mobil tersebut di depan parkir Primkopal Denma Mabesal, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib datang Terdakwa ke mobil Panther tersebut, karena Terdakwa saat itu mencurigakan sehingga Terdakwa Saksi ajak ke kantor Satpom Denma Mabesal dan setelah itu Terdakwa diinterogasi di kantor Satpom Denma Mabesal lalu Terdakwa mengakui semua bahwa yang mencuri 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut adalah diri Terdakwa.
5. Bahwa pengakuan dari Terdakwa setelah di interogasi, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg dari kantin milik Sdri. Mak enjen yang berada di Satang Denma Mabesal dengan cara menyongkel pintu belakang kantin atau dapur kantin, setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kantin tersebut mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut, setelah itu terlebih dahulu Terdakwa mengambil mobil panther tersebut untuk dibawa ke depan kantin Satang Denma Mabesal, lalu Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 kg tersebut ke dalam mobil panther tersebut, lalu membawanya ke daerah Kebantenan Jakarta Utara untuk dijual kepada warga sekitarnya dengan harga pertabung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kemudian Saksi bersama Lettu Slamet, Serka Ajat, Koptu Mujiono dan Saksi-2 membawa Terdakwa berusaha melakukan pencarian barang bukti ke daerah Kebantenan Jakarta Utara. Setelah Saksi bersama beberapa anggota Satpom Denma Mabesal menemukan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti di bawa ke kantor Satpom Denma Mabesal dan Terdakwa di titipkan di ruang sel Satpom Denma Mabesal.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ENJEN; Pekerjaan : Dagang; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1958; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Suralaya I RT.03/04 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

/ . Pada pokoknya. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering berkunjung untuk makan dan minum kantin Saksi, tetapi pada saat itu Saksi tidak kenal banyak tentang Terdakwa, karena Saksi sejak tahun 2007 Saksi sudah berdagang di kantin Satang Denma Masesal, sehingga secara umum bayak yang saksi kenal anggota Satang Denma Mabesal tersebut.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 Saksi pernah kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg di kantin milik Saksi yang berada di Satang Denma Mabesal, adapun yang pertama kali melihat adanya kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji di dalam kantin tersebut adalah Saksi yang saat itu sedang menaruh barang belanjaan kedalam kantin dan melihat 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut sudah hilang.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 kg yang berada di dalam kantin tersebut hilang, Saksi melihat bahwa pintu kantin tersebut sudah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi langsung melaporkan ke Satpom Denma Mabesal, selanjutnya Saksi langsung pulang.
4. Bahwa tabung gas yang hilang tersebut dalam keadaan 2 tabung gas sedang tersambung selang ke dalam kompor dan keduanya masih ada isi sedangkan satu tabung gas yang lainnya sedang tidak terpasang ke kompor gas karena sebagai cadanga sehingga masih berisi penuh dengan gas.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 15 Kg dari dalam kantin Saksi tersebut, namun setelah orang Pam Denma Mabesal membawa Kopda Heri ke kantin Saksi sambil menunjukkan kepada Saksi bahwa yang mencuri 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut adalah Terdakwa, saat itu Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg dari dalam kantin milik Saksi tersebut dengan cara menjebol pintu belakang kantin atau pintu dapur, sebab pintu belakang kantin atau pintu dapur rusak seperti dijemol.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh orang Pam Denma Mabesal (nama tidak tahu) menemui Saksi di kantin milik Saksi yang berada di Satang Denma Mabesal, saat itu Saksi hanya kaget dan heran kalau yang mencuri ketiga buah tabung gas tersebut adalah Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan sebaliknya Saksi juga memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ketiga buah tabung gas milik Saksi tersebut.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ketiga tabung gas Saksi, sehingga Saksi langsung membeli 2 (dua) tabung gas kecil ukuran 5 (lima) kg yang baru seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar Saksi bisa langsung berjualan di kantin tersebut dan sedikit agak trauma atas kehilangan tersebut, karena Saksi merasa heran kenapa bisa kehilangan di tempat Saksi berdagang.
9. Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengetahui dimana sekarang ke tiga tabung gas milik Saksi, tetapi menurut informasi dari Pam Denma mabesal bahwa ketiga tabung gas milik Saksi menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Heri Kusdiyanto masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/I tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua. Selanjutnya ditugaskan di kesatuan Satang Denma Mabesal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ang NRP 94597.
2. Bahwa Terdakwa awal bulan Juni 2013, Terdakwa meminjam mobil jenis isuzu panter warna silver nopol B 1046 DJ milik teman Terdakwa sdr Dargo seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang akan digunakan untuk mencari uang tambahan sebagai membawa penumpang dari Tanjung Priok ke Culilitan, tetapi pada saat membawa penumpang kendaraan tersebut tergesek dengan tiang listrik sehingga cat pada bagian belakang dekat roda belakang ada yang mengalami keruksakan dan membutuhkan perbaikan. Bahwa dalam rangka perbaikan tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sehingga Terdakwa mencari jalan keluar dengan cara bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib telah

/ . melakukan. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung gas LPG seberat 12 Kg di kantin Mak Enjen yang berada di Satang Denma Mabelsal.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka mencongkel kunci pintu dapur kantin yang berada di sebelah kiri dari celah tripek yang sebelumnya terbuka dan setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur kantin tersebut, saat itu Terdakwa melihat di dalam dapur tersebut ada kompor gas, tabung dan minuman ringan seperti kopi dan lain sebagainya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang berukuran 12 Kg tersebut dengan cara mengangkat satu persatu tabung gas LPG tersebut dari dapur menuju luar tepatnya di depan pintu dapur, setelah itu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup kembali. Kemudian Terdakwa mengambil mobil Isuzu Panther warna silver Nopol B-1046-DJ yang Terdakwa parkir di depan Primkopal Denma Mabelsal untuk membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg tersebut.
4. Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg dengan menggunakan mobil Panther tersebut ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan Yayasan Al Mabur di Jin. Cacing bersebrangan dengan daerah Kebon Baru, dengan tujuan untuk dijual.
5. Bahwa Terdakwa menjual ketiga buah tabung tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang lewat di depan Yayasan Al Mabur jalan Cacing tersebut dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga tabung tersebut dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa uang dari hasil penjual tabung tersebut rencananya Terdakwa akan gunakan untuk membetulkan cat mobil tepatnya di atas roda belakang sebelah kiri yang terserempet tiang listrik saat Terdakwa bawa ke Tangerang, tetapi uang tersebut sudah Terdakwa gunakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan, minum dan bensin. Kemudian sisa uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan.
7. Bahwa setelah Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung tersebut, Terdakwa kembali ke kantor Satkol Denma Mabelsal untuk beristirahat dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melaksanakan dinas jaga Devisi B Siaga pemakaman hari Minggu tanggal 17 Juni 2012.
8. Bahwa terungkapnya kasus ini adalah karena berdasarkan hasil rekaman CCTV yang berada di Mess Bintara dengan arah ke Satang Denma Mabelsal, setelah rekaman CCTV tersebut Saksi melihat bahwa sekira hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib terlihat adanya 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna silver Nopol B-1046-DJ yang melintas di area Satang Denma Mabelsal, sehingga setelah Saksi melakukan pencarian terhadap mobil tersebut keseluruhan area parkir Mabelsal, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Saksi melihat mobil tersebut di depan parkir Primkopal Denma Mabelsal, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib datang Terdakwa ke mobil Panther tersebut, karena Terdakwa saat itu mencurigakan sehingga Terdakwa Saksi ajak ke kantor Satpom Denma Mabelsal dan setelah itu Terdakwa diinterogasi di kantor Satpom Denma Mabelsal lalu Terdakwa mengakui semua bahwa yang mencuri 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut adalah diri Terdakwa.
9. Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg dari kantin milik Sdri. Mak enjen yang berada di Satang Denma Mabelsal dengan cara menyongkel pintu belakang kantin atau dapur kantin, setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kantin tersebut mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut, setelah itu terlebih dahulu Terdakwa mengambil mobil panther tersebut untuk dibawa ke depan kantin Satang Denma Mabelsal, lalu Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 kg tersebut ke dalam mobil panther tersebut, lalu membawanya ke daerah Kebantenan Jakarta Utara untuk dijual.
10. Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa bersama anggota intelpen denma Mabelsal langsung menuju tempat terdakwa menjual ketiga tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kembali ketiga tabung gas tersebut dengan cara membayar setiap tabung gas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Sdr Enjen karena harus memeli tabung gas yang baru untuk dipergunakan memasak barang dagangan sdr Enjen sehingga Terdakwa minta maaf kepada Sdr Enjen.

/ . 12. Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2012/PT.3A/Pdt/2012. Bahwa Terdakwa telah diancam hukuman disiplin oleh Komandan Satuan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan pencurian uang dan handphone di mess Tamtama Denma Mabesal dengan hukuman disiplin penahanan 14 hari dan penundaan pangkat selama 3 periode.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa barang-barang : 3 buah tabung gas elpiji 12 Kg.

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Heri Kusdiyanto masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/I tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua. Selanjutnya ditugaskan di kesatuan Satang Denma Mabesal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ang NRP 94597.

2. Bahwa benar Terdakwa awal bulan Juni 2013, Terdakwa meminjam mobil jenis isuzu panter wama silver nopol B 1046 DJ milik teman Terdakwa sdr Dargo seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang akan digunakan untuk mencari uang tambahan sebagai membawa penumpang dari Tanjung Priok ke Culilitan, tetapi pada saat membawa penumpang kendaraan tersebut tergesek dengan tiang listrik sehingga cat pada bagian belakang dekat roda belakang ada yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan

3. Bahwa benar dalam rangka perbaikan tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sehingga Terdakwa mencari jalan keluar dengan cara bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung gas LPG seberat 12 Kg di kantin Mak Enjen yang berada di Satang Denma Mabesal.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka mencongkel kunci pintu dapur kantin yang berada di sebelah kiri dari celah tripiek yang sebelumnya terbuka dan setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur kantin tersebut, saat itu Terdakwa melihat di dalam dapur tersebut ada kompor gas, tabung dan minuman ringan seperti kopi dan lain sebagainya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang berukuran 12 Kg tersebut dengan cara mengangkat satu persatu tabung gas LPG tersebut dari dapur menuju luar tepatnya di depan pintu dapur, setelah itu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup kembali. Kemudian Terdakwa mengambil mobil Isuzu Panther wama silver Nopol B-1046-DJ yang Terdakwa parkir di depan Primkopal Denma Mabesal untuk membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg dengan menggunakan mobil Panther tersebut ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan Yayasan Al Mabur di Jin. Cacing bersebrangan dengan daerah Kebon Baru, dengan tujuan untuk dijual.

6. Bahwa benar Terdakwa menjual ketiga buah tabung tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang lewat di depan Yayasan Al Mabur jalan Cacing tersebut dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga tabung tersebut dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar uang dari hasil penjual tabung tersebut rencananya Terdakwa akan gunakan untuk membetulkan cat mobil tepatnya di atas roda belakang sebelah kiri yang terserempet tiang listrik saat Terdakwa bawa ke Tangerang, tetapi uang tersebut sudah Terdakwa gunakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan, minum dan bensin. Kemudian sisa uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung tersebut, Terdakwa kembali ke kantor Satkol Denma Mabesal untuk beristirahat dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melaksanakan dinas jaga Devisi B Siaga pemakaman hari Minggu tanggal 17 Juni 2012.

/ 9. Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terungkapnya kasus ini adalah karena berdasarkan hasil rekaman CCTV yang berada di Mess Bintara dengan arah ke Satang Denma Mabesal, setelah rekaman CCTV tersebut Saksi melihat bahwa sekira hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib terlihat adanya 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther wama silver Nopol B-1046-DJ yang melintas di area Satang Denma Mabesal, sehingga setelah Saksi melakukan pencarian terhadap mobil tersebut keseluruhan area parkir Mabesal, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Saksi melihat mobil tersebut di depan parkir Primkopal Denma Mabesal, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib datang Terdakwa ke mobil Panther tersebut, karena Terdakwa saat itu mencurigakan sehingga Terdakwa Saksi ajak ke kantor Satpom Denma Mabesal dan setelah itu Terdakwa diinterogasi di kantor Satpom Denma Mabesal lalu Terdakwa mengakui semua bahwa yang mencuri 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut adalah diri Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat di interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg dari kantin milik Sdr. Mak enjen yang berada di Satang Denma Mabesal dengan cara menyongkel pintu belakang kantin atau dapur kantin, setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kantin tersebut mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut, setelah itu terlebih dahulu Terdakwa mengambil mobil panther tersebut untuk dibawa ke depan kantin Satang Denma Mabesal, lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 kg tersebut ke dalam mobil panther tersebut, lalu membawanya ke daerah Kebantenan Jakarta Utara untuk dijual.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa bersama anggota intelpan denma Mabesal langsung menuju tempat terdakwa menjual ketiga tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kembali ketiga tabung gas tersebut dengan cara membayar setiap tabung gas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Sdr Enjen karena harus membeli tabung gas yang baru untuk dipergunakan memasak barang dagangan Sdr Enjen sehingga Terdakwa telah minta maaf kepada Sdr Enjen.

13. Bahwa benar Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan pencurian uang dan handphone di mess Tamtama Denma Mabesal dengan hukuma disiplin penahanan 14 hari dan penundaan pangkat selama 3 periode.

14. Bahwa benar ketiga tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari sdr Enjen yang keseharian dipergunakan oleh sdr Enjen untuk memasak dangannya di kantin Satang Denma Mabesal.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ketiga tabung gas Saksi, sehingga Saksi-2 langsung membeli 2 (dua) tabung gas kecil ukuran 5 (lima) kg yang baru seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar Saksi bisa langsung berjualan di kantin tersebut dan sedikit agak trauma atas kehilangan tersebut, karena Saksi-3 merasa heran kenapa bisa kehilangan di tempat Saksi-3 berdagang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu"
- Unsur kedua : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

/ . Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Heri Kusdiyanto masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/I tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua. Selanjutnya ditugaskan di kesatuan Satang Denma Mabelsal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ang NRP 94597.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor : Kep/141/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 dan berdasarkan bSurat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/93/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 sehingga perkara Terdakwa di periksa di Pengadilan Militer II-10 Jakarta.
3. Bahwa benar para Saksi yang diperiksa dipersidangan mengenal Terdakwa dan saai ini berdinan di Satang Denma Mabelsal dan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menjadi Perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Mengambil barang sesuatu"

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung gas LPG seberat 12 Kg di kantin Mak Enjen yang berada di Satang Denma Mabelsal.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka mencongkel kunci pintu dapur kantin yang berada di sebelah kiri dari celah tripiek yang sebelumnya terbuka dan setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur kantin tersebut, saat itu Terdakwa melihat di dalam dapur tersebut ada kompor gas, tabung dan minuman ringan seperti kopi dan lain sebagainya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang berukuran 12 Kg tersebut dengan cara mengangkat satu persatu tabung gas LPG tersebut dari dapur menuju luar tepatnya di depan pintu dapur, setelah itu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup kembali. Kemudian Terdakwa mengambil mobil Izusu Panther warna silver Nopol B - 1046-DJ yang Terdakwa parkir di depan Primkopal Denma Mabelsal untuk membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg dengan menggunakan mobil Panther tersebut ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan Yayasan Al Maburr di Jin. Cacing bersebrangan dengan daerah Kebon Baru, dengan tujuan untuk dijual.
4. Bahwa benar Terdakwa menjual ketiga buah tabung tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang lewat di depan Yayasan Al Maburr jalan Cacing tersebut dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga tabung tersebut dijual seharga Rp. 600.000r (enam ratus ribu rupiah).

/ . Dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "kepuayaan orang lain" adalah barang berupa benda yang dapat dipergunakan dan memiliki nilai ekonomi yang dimiliki/kepuayaan orang lain atau dibawah pengawasan orang yang memiliki barang tersebut.

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa bersama anggota intelpan denma Mabesal langsung menuju tempat terdakwa menjual ketiga tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kembali ketiga tabung gas tersebut dengan cara membayar setiap tabung gas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Sdr Enjen karena harus membeli tabung gas yang baru untuk dipergunakan memasak barang dagangan sdr Enjen sehingga Terdakwa minta maaf kepada Sdr Enjen.
3. Bahwa benar ketiga tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari sdr Enjen yang keseharian dipergunakan oleh sdr Enjen untuk memasak dangannya di kantin Satang Denma Mabesal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

/ . a. Merusak . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berarti sipelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan keputusan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung gas LPG seberat 12 Kg di kantin Mak Enjen yang berada di Satang Denma Mabesal.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka mencongkel kunci pintu dapur kantin yang berada di sebelah kiri dari celah tripek yang sebelumnya terbuka dan setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur kantin tersebut, saat itu Terdakwa melihat di dalam dapur tersebut ada kompor gas, tabung dan minuman ringan seperti kopi dan lain sebagainya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang berukuran 12 Kg tersebut dengan cara mengangkat satu persatu tabung gas LPG tersebut dari dapur menuju luar tepatnya di depan pintu dapur, setelah itu pintu dapur tersebut Terdakwa tutup kembali. Kemudian Terdakwa mengambil mobil Izusu Panther warna silver Nopol B - 1046-DJ yang Terdakwa parkir di depan Primkopal Denma Mabesal untuk membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg dengan menggunakan mobil Panther tersebut ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan Yayasan Al Mabur di Jln. Cacing bersebrangan dengan daerah Kebon Baru, dengan tujuan untuk dijual.
4. Bahwa Terdakwa menjual ketiga buah tabung tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang lewat di depan Yayasan Al Mabur jalan Cacing tersebut dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga tabung tersebut dijual seharga Rp. 600.000r (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar uang dari hasil penjual tabung tersebut rencananya Terdakwa akan gunakan untuk membetulkan cat mobil tepatnya di atas roda belakang sebelah kiri yang terserempet tiang listrik saat Terdakwa bawa ke Tangerang, tetapi uang tersebut sudah Terdakwa gunakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan, minum dan bensin. Kemudian sisa uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan.
6. Bahwa benar pada saat di interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg dari kantin milik Sdri. Mak enjen yang berada di Satang Denma Mabesal dengan cara menyongkel pintu belakang kantin atau dapur kantin, setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kantin tersebut mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 Kg tersebut, setelah itu terlebih dahulu Terdakwa mengambil mobil panther tersebut untuk dibawa ke depan kantin Satang Denma Mabesal, lalu Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 12 kg tersebut ke dalam mobil panther tersebut, lalu membawanya ke daerah Kebantenan Jakarta Utara untuk dijual.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP.

/I. Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah mengambil ketiga tabung gas elpiji milik Sdr. Enjen dari kantin Satang Denma Mabesal dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki mobil teman Terdakwa yang telah tergores karena menyanggol tiang listrik, sehingga Terdakwa kebingungan untuk mendapatkan uang untuk memperbaiki mobil milik teman Terdakwa tersebut.
2. Bahwa untuk mendapatkan uang tersebut sehingga Terdakwa dengan kesadaran sendiri melakukan pembongkaran pintu kantin Satang Denma Mabesal dan mengambil ketiga tabung gas elpiji tersebut lalu menjual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempuh cara untuk mendapatkan uang secara instan dengan cara melanggar hukum yaitu dengan cara mengambil barang milik orang lain menunjukkan kecenderungan Terdakwa menyelesaikan masalah pribadi Terdakwa dengan melanggar hukum.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa di Satang Denma Mabesal dimana Terdakwa juga tinggal dan tidur di kantor tersebut, seharusnya Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penjagaan akan keamanan di wilayah kantor dimana Terdakwa berdinass, tetapi malahan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang yang bukan milik Terdakwa hal ini menunjukkan sikap mental pribadi Terdakwa yang cenderung melanggar hukum dengan menghalalkan segala cara.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ketiga tabung gas milik sdr Enjen sehingga sdr Enjen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli dua tabung gas yang baru untuk dapat memasak barang dagangannya.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yang kehilangan ketiga tabung gas elpiji tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan Terdakwa pada tahun 2010 dalam kasus pencurian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

/ . Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani penahanan sementara, sehingga perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang : 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg.

Bahwa terhadap ketiga tabung gas elpiji ukuran 12 kg tersebut merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang merupakan milik dari sdr Enjen yang kesehariannya dipergunakan oleh sdr Enjen untuk memasak barang dangnya di kantin Satang Denma Mabelsal, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Mengingat, pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama HERI KUSDIYANTO, KOPDA ANG NRP 94597 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan..
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang : 3 (tiga) buah tabung gas LPG 12 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Enjen.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S, S.H. MAYOR CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan FX. RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)